

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang bagaimana manajemen aset daerah bangunan cagar budaya di Bangunan Museum Geologi Bandung, peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian tentang bagaimana pengelolaan manajemen aset cagar budaya bangunan Museum Geologi Bandung di Kota Bandung, peneliti menyimpulkan konsep manajemen aset warisan budaya dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi untuk menemukan hal-hal yang menjadi permasalahan mengapa pengelolaan pada aset daerah tidak mampu mengelola aset daerah cagar budaya milik pemerintah daerah. Hal tersebut diikut dan dianalisa menggunakan konsep Hague Consulting & Michael Kelly (2001) yang mengemukakan tentang enam langkah yang harus dilakukan organisasi dalam manajemen aset warisan cagar budaya.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa aset milik pemerintah daerah cagar budaya bangunan Museum Geologi Bandung, antara lain:

1. Identifikasi dan Penilaian

- Dalam proses identifikasi yakni pencacatan dan penetapan terhadap Bangunan Museum Geologi Bandung yang dilakukan pemerintah kota Bandung terbilang lambat karena proses tersebut seharusnya sudah bisa dilakukan pada tahun 1992 setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dikeluarkan agar tidak terjadinya perubahan bentuk bangunan karena proses pekerjaan konversi oleh pemilik atau pengelola bangunan.
- Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Bandung tidak mengetahui tentang proses identifikasi bangunan cagar budaya, karena kurangnya sosialisasi Pemkot Bandung kepada pihak UPT Museum Geologi Bandung
- Penilaian bangunan Museum Geologi Bandung dilakukan dengan oleh Tim Ahli Cagar Budaya kota Bandung dengan pedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009

2. Pengalokasian Sumber Daya

- Proses penyusunan anggaran belanja modal berasal dari APBN yang dianggarkan secara *Bottom Up* yakni penyusunan anggaran disusun dan disiapkan oleh setiap unit, lalu pengajuan laporan yang sudah disetujui oleh Kepala UPT Museum Geologi Bandung mengajukan

rencana anggaran kepada Direktur Jendral Pembendaharaan. Namun pada kenyataan pencairan dana diberikan tidak sesuai dengan ekpetasi rencana anggaran dan tidak tepat waktu

- Proses mendapatkan pegawai baru di UPT Museum Geologi Bandung dengan cara melalukan permintaan langsung kepada Kementerian ESDM agar diproses prekrutan yang sesuai dengan kebutuhan
- Pelatihan bagi PNS hanya dilakukan oleh PNS baru yang masuk UPT Museum Geologi Bandung itu pun tidak ada pelatihan khusus mengenai manajemen warisan budaya dan tidak ada pelatihan bagi pegawai non PNS sama sekali.

3. Perlindungan

- Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota Bandung dengan cara menerbitkan Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya dengan mengacu kepada Undang-Undang No 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.
- Bentuk advokasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung dalam hal ini membutuhkan bantuan masyarakat dalam hal mendapat pelaporan tentang pemugaran bangunan cagar budaya yang tidak sesuai dengan Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 dan tugas dari pemerintah kota Bandung untuk mengobervasi secara langsung ke

lapangan walaupun ada yang jarang ditindak lanjuti karena faktor anggaran.

- Tidak ada pengakuisisian oleh pihak Pemkot Bandung terhadap bangunan cagar budaya karena faktor anggarannya sangat minim, karena memerlukan dana yang tidak sedikit untuk mengakuisisi aset bangunan yang dianggap cagar budaya di kota Bandung dan pihak UPT Museum Geologi Bandung hanya berfokus pada mengakuisisi koleksi-koleksi museum.
- Pemberian sanksi yang sudah diatur Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Tetapi pihak UPT memiliki sanksi tersendiri jika ada orang yang sengaja melakukan pencurian koleksi atau perusakan bangunan Museum Geologi Bandung maka akan diberikan sanksi ganti rugi atau dilaporkan kepada pihak kepolisian.

4. Konservasi

- Aset bangunan cagar budaya Museum Geologi Bandung tidak berpedoman pada panduan konservasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Kegiatan Pemeliharaan aset bangunan tidak dilakukan secara rutin, karena pihak UPT Museum Geologi Bandung lebih berfokus pada pemeliharaan koleksi-koleksi museum dan minimnya anggaran untuk merestorasi bangunan yang sudah rusak.

- Keterbukaan kritik dan saran disediakan dengan menyediakan kotak saran dan kebanyakan dari pemberian kritik dan saran berisi mengenai pelayanan.

5. Peresentasi

- Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Bandung telah memberikan *Guide map*, tempat parkir kendaraan, kotak saran *booklet*, *hydrant* dan perpustakaan. Namun dalam observasi lapangan dapat kekurangan seperti *Guide Map* yang sudah mulai pudar gambarnya, kotak saran yang tidak ada karena rusak dan *hydrant* sebagai fasilitas pendukung untuk mencegah dari kerusakan karena kebakaran tidak dicek kembali
- Website sebagai akses informasi disediakan oleh pihak UPT Museum Geologi Bandung, tetapi sudah lama website tidak diupdate

6. Monitoring

- Kegiatan monitoring identifikasi dan penilaian, perlindungan dan konservasi tidak dijalankan dengan rutin oleh pihak Pemkot karena kurangnya tenaga ahli yang mengerti tentang bidang bangunan arsitekur kuno dan UPT Museum Geologi Bandung lebih berfokus pada perlindungan terhadap koleksi-koleksi museum.
- Kegiatan monitoring sumber daya mengenai penyerapan anggaran keuangan UPT Museum Geologi Bandung dilakukan oleh internal audit yakni Badan Geologi

- Kegiatan monitoring presentasi yang dilakukan UPT Museum Geologi dengan cara riset tentang jumlah pengunjung dan mengukur tingkat kepuasan pelayanan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti untuk Unit Pelaksana Teknis Museum Geologi Bandung:

1. Identifikasi dan Penilaian

- Pada proses identifikasi bangunan cagar budaya Museum Geologi Bandung, seharusnya pemerintah Kota Bandung lebih tanggap dan sigap dalam menerima laporan dari masyarakat yang peduli terhadap bangunan aset warisan budaya di kota Bandung yang dimana langkah pemerintah kota Bandung seharusnya langsung melakukan proses pengidentifikasian atas bangunan yang dianggap harus dilestarikan.
- Harusnya sosialisasi terus menerus kepada pihak-pihak yang memiliki atau mengelola aset bangunan cagar budaya di kota Bandung, agar mengetahui kewajiban apa saja yang harus dilakukan.

2. Pengalokasian Sumber Daya

- Perlunya alokasi anggaran terencana yang lebih berfokuskan kepada pemeliharaan bangunan Museum Geologi Bandung.

- Perlunya ada pengalokasian sumber daya manusia secara tepat guna kepada Kementerian ESDM dalam hal penempatan pegawai yang diinginkan oleh pihak UPT Museum Geologi Bandung.
- Diperlukan adanya pelatihan yang bersifat aplikatif bagi PNS dan Non PNS yang menjabat di bidang agar memahi pentingnya cagar budaya dan mempelajari masalah apa saja yang dapat merusak bangunan cagar budaya.

3. Perlindungan

- Pentingnya pemberian sosialisasi tentang pelestarian bangunan cagar budaya secara berkelanjutan oleh TACB dengan cara memberikan seminar dan penyuluhan secara langsung ke pihak-pihak yang memiliki aset bangunan cagar budaya dan masyarakat agar lebih memahami untuk melestarikan aset warisan budaya
- Pemberian sanksi penting halnya untuk memberikan efek jera bagi pelanggar yang dengan sengaja merusak koleksi, fasilitas sarana prasarana maupun bangunan museum seperti pemberian sanksi materi atau pidana hukum dan untuk pemilik aset bangunan cagar budaya yang dengan sengaja mengubah dengan sengaja bangunan aset cagar budaya tanpa seizin TACB kota Bandung harus diberikan teguran dan sanksi materi agar aset bangunan cagar budaya dikembalikan kepada bentuk semula.

4. Konservasi

- Kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan Nomor 19 Tahun 2009 tentang Cagar budaya yang menyatakan bangunan Museum geologi sebagai bangunan cagar budaya golongan A yang seharusnya melibatkannya TACB dan izin dari Pemkot Bandung untuk melakukan pengerjaan konservasi bangunan agar tidak terjadi pelanggaran perubahan bentuk bangunan.
- Pemeliharaan bangunan seharusnya dilakukan secara rutin dan memiliki anggaran khusus yang lebih agar kerusakan pada bangunan Museum Gologi Bandung seperti rusaknya dapat direstorasi ulang kembali sesuai sediakala.

5. Persentasi

- Perlu ditambah lagi fasilitas pelayanan untuk mendukung edukasi bagi kaum disabilitas seperti kursi roda, huruf braile atau earphone bagi tuna netra dan menyediakan video dengan isi bahasa isyarat bagi tuna rungu agar pemberian edukasi efektif dan disediakan kotak saran kembali untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan pengunjung.
- Perlunya dilihat pemeliharaan terhadap proses presentasi yang mendukung proses pembelajaran dan keselamatan bagi pengunjung

yakni dengan membenahi *guide map* dan *hydrant* yang sudah mulai rusak.

6. Monitoring

- Mengkaji kembali struktur organisasi yang ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan cara menambahkan personil pada Tim Ahli Cagar Budaya Kota Bandung yang mengerti mengenai ilmu arsitektur bangunan kuno agar sistem monitoring dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Sebagai tim pengawas seluruh bangunan cagar budaya yang ada di kota Bandung maka wajib untuk selalu melakukan memonitoring pengerjaan konservasi yang dilakukan oleh pemilik aset bangunan cagar budaya secara rutin dan menjaga pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya agar tidak adanya perubahan bentuk bangunan yang signifikan atau pengrusakan bangunan oleh oknum-oknum . Hal tersebut merupakan langkah preventif agar bangunan cagar budaya tetap lestari dan dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini maupun masyarakat yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimul, Azis. 2007. *Metode Penelitian Kebidanan dan Teknis Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Australian National Audit Office. 1996. *Asset Management Handbook*.
- Australian National Audit Office. 2010. *Better Practice Guide On the Strategic and Operational Management of Assets by Public Sector Entities*. Canberra: Commonwealth of Australia.
- Binford, Lewis R. 1972. *Archeological Prespectives*. New Mexico: University of New Mexico Albuquerque.
- Catanese, Antony J. & Snider, James C. 1998. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga
- Creswell, John W. 2003. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Du Cros, Hilary and Yok-shiu F. Lee. 2007. *Cultural Heritage Management In China*. New York: Routledge.
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Hadinata, Acep. 2011. *Manajemen Aset*. Jakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Akuntansi (STAN).
- Hermanto, Agus. 2009. *Pengelolaan Barang Milik Negara*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Umum.
- ICOMOS. 2008. *The ICOMOS Charter for the Interpretation and Presentation of Cultural Heritage Sites*. Quebec:General Assembly Of ICOMOS.
- I Wayan, Ardika. 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Jacobus Anjabar. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bogor :Ghalia Indonesia
- Jokilehto, J. 2005. *Definition Of Cultural Heritage References To Documents In*

History. ICCROM.

Kelly, Michael and Hague Consulting Limited. 2001. *Best Practice in Cultural Heritage Management (Historic Heritage on Parks & Protected Area)*. National Parks and Wildlife Service New South Wales and Department of Natural Resources and Environment Victoria.

Miles, Mattheew B. and Huberman, A. Michael. 1984. *Qualitative Data Analysis: Source of New Methods*. California: SAGE Publications, Inc.

NSW Treasury. 2004. *Heritage Asset Management Guideline*. Sydney

Otieno, David Okelo. 2013. *A Protective Legislation, Policy and Practice of Archaeological Heritage Management in Kenya*. Universite De Pau Et Des Pays De L'Adour.

Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Lukis Pelangi Aksara

Pekei, Beni. 2019. *Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah di Era Otonomi Teori, Konsep dan Analisis*. Jakarta: Taushiah

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusataka

Robbins, Stephen dan David De Cenzo. 2004. *Management : The Essentials*. Australia: Pearson

Sajhid & Rono. 2007. *Panduan Pelatihan Advokasi Berbasis Komunikasi Persuasif*. Unicef Indonesia

Saputra, Handri dan Ari Widya. 2013. *Kajian Konsep Adaptive Reuse Sebagai Alternatif Aplikasi Konsep Konservasi*, Jakarta: Arsitektur Universitas Bandar Lampung.

Sedyawati, Edi. 2006. *Keindonesian Dalam Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra

Siagian, Sondang P. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Refika Aditama

- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung : PT Refika Aditama
- Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir. 1994. *Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siregar, Doli D. 2004. *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Yoeti, H. Oka. 2006. *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Pradya Paramitha

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
- Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya

Jurnal

- Suprihardjo dan Amanda. 2012. *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi*. Fakultas Teknik dan Sipil dan Perencanaan, Institusi Teknologi Sepuluh Nopember
- Jafar Raohi "Asian Journal of Science and Technology". Vol. 08, Issue, 12, December 2017,
- Siti, Madichah , "Revitalisasi bangunan lama sebagai upaya konservasi kota".Jurnal Arsitektur KOMPOSISI. Vol. 9 No1, April 2011

Internet

Penilaian Cagar Budaya Istana Maimun

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20310018-S43020-Penilaian%20cagar.pdf>

Dokumen

- Presentasi Sumber daya Pegawai Museum Geologi Bandung
- Petah Denah Bangunan Museum Geologi Bandung